



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA	
5	BUPATI	TTD

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah, dan

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 525);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penanggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar Penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 10 AGUSTUS 2023

BUPATI GORONTALO UTARA




THARIQ MODANGGU

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal 10 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2023 NOMOR 537

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	SEKDA
			



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>Bappeda</i>	DITERIMA : <i>24 Mei 2023</i>
NOMOR SURAT : <i>050 / Bappeda / 237 / V / 2023</i>	NOMOR AGENDA : <i>829</i>
TGL SURAT : <i>23 Mei 2023</i>	SIFAT SURAT :
MATERI SURAT : <i>Telaahan Staf</i>	
<i>Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 dan perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023</i>	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / konfirmasi
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fall (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

25/5/23
[Signature]

DISPOSISI II

Yth. Ass II

- *proses pengerj dgn kebutuhan yg berlaku*
- *koordinasi*

DISPOSISI III

[Signature] *25/05/23*

Yth. Kab. Bappda

- x *proses sesuai disposisi Bappda / Bappeda*
- x *yg SK harmonisasi*

25/05/23
[Signature]
apabila dgn bantuan Dinas dan Bag. Huk



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPPEDA)

Kompleks Perkantoran Blok Plan - Desa Molingkapoto - Kwandang

TELAAHAN STAF

Nomor: 050/BAPPPEDA/237 /N/2023

Tentang

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023

I. Persoalan

Bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai peranan strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

II. Praanggapan

Bahwa RKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 untuk menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS 2024 dan APBD 2024 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan 2023 dan Perubahan APBD 2023.

III. Fakta yang mempengaruhi

Bahwa di dalam proses penyusunan dokumen RKPD terdapat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan sampai tingkat Nasional

IV. Analisis

Bahwa tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Perubahan RKPD adalah:

- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 pada akhir Desember 2022 hingga akhir Februari 2023
- Pelaksanaan Konsultasi Publik pada pertengahan Februari 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada akhir Februari 2023
- Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 pada pertengahan Februari 2023 hingga akhir April 2023
- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Pada Bulan Maret 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD pada Bulan Mei sampai Juni 2023

- Penetapan Peraturan Kepala Daerah RKPD Tahun 2024 pada akhir Juni atau paling lambat 1 minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi
- Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 paling lambat 1 bulan setelah Penetapan RKPD Tahun 2024
- Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan bulan juni sampai awal bulan Juli 2023
- Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 pada pertengahan Juli 2023
- Penetapan Peraturan Kepala Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023 pada minggu ke 2 atau 3 bulan Juli 2023
- Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 paling lambat 2 minggu setelah Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023

V. **Simpulan**

Bahwa berdasarkan hal diatas maka akan dilaksanakan tahapan penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 dan Perubahan RKPD tahun 2023 Kabupaten Gorontalo Utara

VI. **Saran**

Berdasarkan keseluruhan poin diatas maka kami mohon persetujuan Bupati Gorontalo Utara, guna terlaksana penyusunan dokumen RKPD dimaksud dan biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Bappeda Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2023.

Kwandang, 23 Mei 2023

Kepala Bappeda

Hejmi Potutu, S.E., M.AP
NIP. 197309132000121003



The stamp is circular with the text 'BADAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN KEMISKINAN KABUPATEN GORONTALO' around the perimeter. In the center, it says 'BAPPEDA' and 'KABUPATEN GORONTALO'.